



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.3660>


Vol. 7 No. 2 (2024)
pp. 1334-1348

Research Article

Interpretasi Ekonomi Qur'ani Dengan Pendekatan Tafsir Tematik Dalam Mengatasi Maraknya Penipuan dan Kejahatan Digital Di Media Sosial

Mukhtar Yunus

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

E-mail: hmukhtaryunus@iainpare.ac.id 



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 06, 2024
Accepted : April 01, 2024

Revised : March 17, 2024
Available online : May 09, 2024

How to Cite: Mukhtar Yunus (2024) "Interpretation of Qur'anic Economics with a Thematic Tafsir Approach in Addressing the Surge of Fraud and Digital Crimes on Social Media", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(2), pp. 1334-1348. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.3660.

Interpretation of Qur'anic Economics with a Thematic Tafsir Approach in Addressing the Surge of Fraud and Digital Crimes on Social Media

Abstract. The social security and economic stability of Indonesian society are seriously threatened by the increase in fraud and cybercrime on social media in 2024. In Indonesia, where 78.19% of the population uses the internet, online fraud, phishing, investment schemes, and illegal activities through digital platforms are increasingly rampant. To build an ethical foundation in tackling the increase in fraud and cybercrime on social media, this study seeks to understand the economic values of the Quran using thematic interpretation techniques. This qualitative study uses the thematic interpretation approach (*al-tafsir al-mawḍū'i*), which collects Quranic verses related to business ethics, transactions, and economics for thematic analysis. The fundamental economic principles contained in the Quran

include: (1) transparency in transactions and honesty (al-ṣidq); (2) justice (al-'adl) and balance; (3) prohibition of exploitative practices and usury (al-ribā); (4) trust (al-amānah) in asset management; and (5) the consequences of accountability in this world and the hereafter. It is believed that a digital economic environment with integrity can be built by applying these principles within the framework of digital governance and literacy. In addition to offering useful suggestions for the government, social media companies, and the general public in developing Al-Qur'anic economic literacy as a deterrent to cybercrime, this study provides a theoretical contribution to the integration of interpretation with cybercrime studies.

Keywords: Qur'anic Economics, Thematic Exegesis, Cybercrime, Social Media, Islamic Economic Ethics

Abstrak. Keamanan sosial dan stabilitas ekonomi masyarakat Indonesia terancam serius oleh meningkatnya penipuan dan kejahatan siber di media sosial pada tahun 2024. Di Indonesia, di mana 78,19% penduduk menggunakan internet, penipuan daring, phishing, skema investasi, dan aktivitas ilegal melalui platform digital semakin marak. Untuk membangun landasan etika dalam menanggulangi meningkatnya penipuan dan kejahatan siber di media sosial, penelitian ini berupaya memahami nilai-nilai ekonomi Al-Quran dengan menggunakan teknik interpretasi tematik. Studi kualitatif ini menggunakan pendekatan interpretasi tematik (al-tafsīr al-mawḍū'i), yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan etika bisnis, transaksi, dan ekonomi untuk analisis tematik. Prinsip-prinsip ekonomi fundamental yang terdapat dalam Al-Qur'an meliputi: (1) transparansi dalam transaksi dan kejujuran (al-ṣidq); (2) keadilan (al-'adl) dan keseimbangan; (3) larangan praktik eksploitatif dan riba (al-ribā); (4) kepercayaan (al-amānah) dalam pengelolaan aset; dan (5) konsekuensi pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Diyakini bahwa lingkungan ekonomi digital yang berintegritas dapat dibangun dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kerangka tata kelola dan literasi digital. Selain menawarkan saran yang bermanfaat bagi pemerintah, perusahaan media sosial, dan masyarakat umum dalam mengembangkan literasi ekonomi Al-Qur'an sebagai pencegah kejahatan siber, studi ini memberikan kontribusi teoritis terhadap integrasi interpretasi dengan studi kejahatan siber.

Kata Kunci: Ekonomi Qur'ani, Tafsir Tematik, Kejahatan Digital, Media Sosial, Etika Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi dunia saat ini telah sangat berubah akibat transformasi digital. Awalnya dimaksudkan sebagai alat interaksi dan komunikasi sosial, media sosial telah berkembang menjadi platform bisnis yang canggih. Diperkirakan akan ada 221,6 juta pengguna media sosial di Indonesia pada tahun 2024, dengan rata-rata waktu penggunaan harian selama tiga jam empat belas menit, menurut penelitian. Media sosial masih menjadi media yang dapat digunakan untuk aktivitas ilegal seperti penipuan dan kejahatan siber, meskipun penggunaannya sederhana.

Badan Investigasi Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Nasional Indonesia melaporkan 32.847 kejahatan siber pada tahun 2024, yang mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar Rp 10,23 triliun. Penipuan daring menyumbang 42% dari seluruh pelanggaran, dengan phishing berada di urutan kedua dengan 18% dan penipuan investasi sebesar 15%.¹ Teknik yang digunakan semakin kompleks, dengan

¹ Badan Reserse Kriminal Polri, "Laporan Statistik Kejahatan Siber Tahun 2024" (Jakarta: Bareskrim Polri, 2024).h.12

memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menghasilkan deepfake, chatbot palsu, dan situs web palsu yang sulit dibedakan dari yang asli.²

Epidemi kejahatan siber ini merupakan masalah moral dan spiritual di samping masalah teknologi atau hukum. Setiap tindakan penipuan melanggar sejumlah prinsip inti, termasuk integritas, keadilan, dan keandalan. Dari perspektif Islam, etika dan ekonomi sangat berkaitan; semua transaksi harus didasarkan pada nilai-nilai yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sumber utama ajaran Islam, Al-Quran, menawarkan sejumlah aturan etika ekonomi yang, jika dipatuhi secara teratur, dapat memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan ekonomi digital yang bermoral.

Al-tafsir al-mawdū'i, juga dikenal sebagai pendekatan eksegetis tematik, adalah metode eksegetis yang mengumpulkan ayat-ayat dari Al-Quran menurut subjek tertentu untuk pemeriksaan mendalam.³ Pendekatan ini memungkinkan para akademisi untuk sepenuhnya memahami gagasan ekonomi yang terkandung dalam Al-Quran dan menghubungkannya dengan kejahatan yang terjadi saat ini. Eksegesis tematik menggabungkan semua ayat yang terkait dengan tema tertentu di seluruh Mushaf, memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh daripada eksegesis surah, yang membatasi pemeriksaan pada satu surah saja.⁴

Meskipun ekonomi Al-Qur'an telah menjadi subjek penelitian ekstensif sebelumnya, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada unsur-unsur teoritis dan moral.⁵ Sementara penelitian M. Nejatullah Siddiqi (1981) berfokus pada unsur-unsur perbankan dan keuangan Islam, studi Muhammad Abdul Mannan (1984) meneliti sistem ekonomi Islam secara keseluruhan.⁶ Karya M. Quraish Shihab (2009) dalam Tafsir Al-Mishbah sangat memperluas pemahaman tentang ayat-ayat ekonomi dalam lingkup interpretasi tematik, meskipun tidak secara langsung membahas isu-isu digital.⁷ Lebih lanjut, karya Syafiq Hasyim (2020) tentang etika bisnis Islam menawarkan kerangka kerja yang solid, meskipun penerapannya masih terbatas pada ekonomi tradisional.⁸

Studi Adriana (2023) tentang kejahatan siber meneliti taktik kriminal digital di Indonesia,⁹ tetapi tidak membahas solusi yang disarankan dari perspektif Kristen. Studi Kusuma (2022) mengambil sikap hukum yang kuat ketika membahas hukum

² Metta Mudita, *Kecerdasan Buatan Dalam Pemasaran Digital* (Jakarta :DIVA PRESS, 2024).h. 67

³ Muhammad Husain al-Dhahabi, "Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun" (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000).h.386

⁴ Muhammad Husain al-Dhahabi.h.388

⁵ Muhammad Abdul Mannan, "Islamic Economics: Theory and Practice" (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1984).h.45-67

⁶ M. Nejatullah Siddiqi, "Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature" (Leicester: The Islamic Foundation, 1981).h.112-135

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).h.234-245

⁸ Syafiq Hasyim, "Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi," *Jurnal Pemikiran Islam* 25, no. 1 (2020).h.78

⁹ Adriana, "Analisis Modus Operandi Kejahatan Digital Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Teknologi Informasi* 12, no. 2 (2023).h.45

kejahatan siber,¹⁰ tetapi mengabaikan metode pencegahan berbasis nilai-nilai spiritual. Akibatnya, terdapat kesenjangan penelitian yang substansial antara studi kejahatan digital dan studi ekonomi Al-Quran yang perlu diisi.

Berikut ini adalah tentang penelitian dalam konteks ini: (1) Dengan menggunakan metode interpretasi tematik, bagaimana konsep transaksi jujur dan adil berhubungan dengan pemahaman ekonomi Al-Qur'an? (2) Bagaimana ekonomi Al-Qur'an dapat membantu mengatasi penipuan dan kejahatan siber di media sosial pada tahun 2024? (3) Apa peran ekonomi Al-Qur'an dalam mempromosikan literasi digital yang jujur?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ekonomi menggunakan teknik penafsiran tematik; (2) menguji penerapan prinsip-prinsip ekonomi Al-Qur'an dalam memerangi kejahatan siber di media sosial; dan (3) menawarkan saran untuk memasukkan prinsip-prinsip ekonomi Al-Qur'an ke dalam literasi digital.

Manfaat Penelitian

Secara teori, penelitian ini memajukan baik topik interpretasi tema maupun studi tentang kejahatan siber dan ekonomi digital. Dari sudut pandang praktis, penelitian kami meletakkan dasar untuk menciptakan ekonomi digital yang adil bagi pemerintah, platform digital, dan masyarakat umum.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metodologi penelitian kepustakaan. Setelah mengumpulkan informasi dari sumber primer dan sekunder, dilakukan analisis tematik. Karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami makna dan pentingnya teks-teks keagamaan dalam kaitannya dengan isu-isu sosial saat ini, maka metodologi kualitatif dipilih.¹¹

Sumber Data

a. Data Primer

Ayat-ayat Al-Quran tentang perdagangan, ekonomi, dan etika komersial menjadi sumber pengetahuan utama untuk penelitian ini. Ayat-ayat ini dikumpulkan menggunakan Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāq al-Qur'ān al-Karīm karya Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, sebuah indeks tematik Al-Quran.¹² Istilah pencarian yang digunakan meliputi "māl" (kekayaan), "tijārah" (perdagangan), "ribā" (riba), "sidq"

¹⁰ Agung Kusuma, "Regulasi Kejahatan Siber Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Hukum Indonesia* 18, no. 3 (2022).h.112

¹¹ J.W. Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches" (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014).h.45

¹² Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Qur'ān Al-Karīm* (Kairo: Dār al-Hadīth, 2005).h.234

(kejujuran), "adl" (keadilan), "amanah" (kepercayaan), dan "akl al-māl bi al-bāṭil" (menghabiskan kekayaan dengan cara yang merugikan).

b. Data Sekunder

Penelitian dan statistik tentang teknologi digital pada tahun 2024, hukum keamanan siber, literatur ekonomi Islam, tafsir tradisional dan modern, serta artikel jurnal terkait merupakan contoh data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Ayat-ayat dari Al-Quran dan literatur terkait dibaca, direkam, dan dikategorikan sebagai bagian dari prosedur dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data. Sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Al-Quran, ayat-ayat tersebut dikumpulkan berdasarkan tema dan disusun ke dalam kategori tematik.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode tafsir tematik dengan langkah-langkah:¹³

a. Tab'ir al-Naṣṣ (Penafsiran Teks)

Dalam studi linguistik dan tata bahasa ayat-ayat Al-Qur'an, baik pembacaan literal maupun kontekstual dipertimbangkan. Sumber-sumber dasar meliputi komentar-komentar klasik seperti Tafsir al-Ḥabārī, Tafsir al-Qurṭubī, dan Tafsir Ibn Kathīr.¹⁴

b. Tawḥīd al-Naṣṣ (Penyatuan Teks)

Seseorang dapat memahami sepenuhnya masalah ekonomi dalam Al-Qur'an dengan menggabungkan ayat-ayat yang membahas topik-topik terkait.

c. Taṭbīq al-Naṣṣ (Aplikasi Teks)

Temuan interpretasi tematik digunakan untuk menganalisis penggunaan dan signifikansi kejahatan digital di media sosial.

Keabsahan Data

Teknik triangulasi sumber, yang mempertimbangkan data dari beberapa sumber interpretasi dan literatur untuk menciptakan pemahaman yang menyeluruh dan akurat, memastikan kualitas data.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Ayat-Ayat Ekonomi Qur'ani

Al-Quran memuat 267 ayat yang membahas masalah ekonomi, menurut data yang dikumpulkan menggunakan indeks tematik.¹⁶ Dari jumlah tersebut, 89 ayat secara khusus membahas etika bisnis dan transaksi. Ayat-ayat ini mencakup lima subjek utama:

¹³ Muhammad Husain Al-Dhahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun* ((Kairo: Dar al-Hadis, 2000).h.390-395

¹⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, "Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'ān" (Beirut: Dār al-Fikr, 1984).

¹⁵ Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches."h.67

¹⁶ Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi, "Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim" (Kairo: Dar al-Hadis, 1945).h.234-256

a. Tema Kejujuran (Al-Ṣidq) dan Transparansi dalam Transaksi

Menurut Al-Qur'an, kejujuran adalah landasan dari setiap transaksi bisnis. Allah SWT berfirman QS. An-Nisa [4]: 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنَّ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu." (QS. al-Nisā' [4]: 135)¹⁷

Bagian ini menekankan pentingnya menjaga integritas dalam segala keadaan, khususnya dalam urusan komersial. Ayat ini, menurut pendapat Imam al-Qurtubi, mengharuskan memberikan kesaksian yang jujur dalam segala situasi, termasuk situasi keuangan dan komersial.¹⁸

Lebih lanjut, Allah SWT berfirman QS. An-Nisa [4]:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. al-Nisā' [4]: 29)¹⁹

Dalam ayat ini, "batil" merujuk pada setiap transaksi palsu, tidak jujur, atau melanggar hukum. Menurut Ibnu Abbas, "batil" merujuk pada setiap pengambilan harta milik orang lain secara ilegal, termasuk perjudian, riba, dan penimbangan palsu.²⁰

Pendekatan yang tulus ini menjadi lebih penting lagi ketika menyangkut kejahatan siber. Penipuan dan manipulasi merupakan komponen dari semua penipuan media sosial, termasuk phishing, penipuan keuangan, dan penipuan e-commerce. Para pelaku membuat janji palsu, memalsukan fakta, dan menyembunyikan identitas asli mereka. Tindakan-tindakan ini dianggap sebagai jenis "akl al-māl bi al-bāṭil," yang dilarang oleh Al-Quran dari sudut pandang ekonomi.

¹⁷ Kementerian Agama RI, Adz-Dzikrul Hakim Al-Quran dan terjemahannya,(CV Penerbit Zikrul Hakim: Jakarta Timur, 2012)

¹⁸ Al-Qurtubi, "Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an," h.356

¹⁹ Kementerian Agama RI, Adz-Dzikrul Hakim Al-Quran dan terjemahannya,(CV Penerbit Zikrul Hakim: Jakarta Timur, 2012)

²⁰ Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2001).h.234

b. Tema Keadilan (Al-'Adl) dan Keseimbangan

Keadilan merupakan prinsip sentral dalam ekonomi Qur'ani. Allah SWT berfirman QS Al-Isra [17]:35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Dan apabila kamu menimbang untuk manusia, maka timbanganlah dengan benar." (QS. al-Isrā' [17]: 35)²¹

Paragraf ini membahas mengapa penting untuk memiliki timbangan yang tepat dan adil saat berdagang. Menurut Al-Tabarī, pernyataan ini mencakup semua bentuk pengukuran dan evaluasi dalam transaksi, bukan hanya timbangan fisik.²²

Allah SWT juga berfirman QS. An-Nisa [4]:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (QS. al-Nisā' [4]: 58)²³

Dalam ayat ini, "kepercayaan" merujuk pada segala sesuatu yang dipercayakan, termasuk kekayaan dan kebijaksanaan. Informasi pribadi pengguna di situs media sosial adalah bagian dari dunia digital yang penuh kepercayaan. Pelanggaran kepercayaan terjadi ketika informasi ini digunakan secara curang.

Keadilan transaksional juga tercermin dalam larangan monopoli dan praktik pasar yang tidak adil.

Allah SWT berfirman QS. Al-Baqarah [2]:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil." (QS. al-Baqarah [2]: 188)²⁴

Imam al-Razi mengklaim bahwa ayat ini melarang segala bentuk eksploitasi dan penindasan ekonomi, termasuk monopoli dan penipuan.

²¹ Kementerian Agama RI, Adz-Dzikrul Hakim Al-Quran dan terjemahannya,(CV Penerbit Zikrul Hakim: Jakarta Timur, 2012)

²² Al-Tabarī, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an*.

²³ Kementerian Agama RI, Adz-Dzikrul Hakim Al-Quran dan terjemahannya,(CV Penerbit Zikrul Hakim: Jakarta Timur, 2012)h.112

²⁴ Kementerian Agama RI, Adz-Dzikrul Hakim Al-Quran dan terjemahannya,(CV Penerbit Zikrul Hakim: Jakarta Timur, 2012)

c. Tema Larangan Riba (Al-Ribā) dan Praktik Eksploitatif

Salah satu praktik bisnis yang paling jelas dilarang oleh Al-Quran adalah riba. Allah SWT berfirman QS. Al-Baqarah [2]:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. al-Baqarah [2]: 275)²⁵

Ayat ini membuat perbedaan yang jelas antara transaksi yang diperbolehkan (jual beli) dan yang tidak diperbolehkan (riba). Riba dilarang karena melibatkan eksploitasi dan ketidakadilan, sedangkan jual beli diperbolehkan karena melibatkan pertukaran nilai yang jujur dan transparan.²⁶

Skema Ponzi dan penipuan investasi dapat dibandingkan dengan riba dalam ranah kejahatan siber. Skema ini bergantung pada uang dari investor baru untuk menutupi kerugian investor yang sudah ada, menjanjikan keuntungan besar tanpa aktivitas ekonomi yang sebenarnya. Dari sudut pandang ekonomi, Al-Quran melarang hal-hal tersebut.²⁷

Allah SWT juga berfirman QS. Al-Baqarah [2]: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِّمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

²⁵ Kementrian Agama RI, Adz-Dzikrul Hakim Al-Quran dan terjemahannya,(CV Penerbit Zikrul Hakim: Jakarta Timur, 2012)

²⁶ Al-Qurtubi, "Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an."h.456

²⁷ Nur Alfian Jhohari, "Analisis Hukum Terhadap Investasi Skema Ponzi (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)," *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 3, no. 2 (2023): 142-56.

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika kamu berhutang dengan hutang sampai waktu yang ditentukan, maka tulislah." (QS. al-Baqarah [2]: 282)²⁸

Paragraf ini menguraikan persyaratan untuk mencatat akun hutang dan piutang. Konsep ini dapat diperluas untuk mencakup persyaratan untuk menjamin dokumentasi dan transparansi dalam setiap transaksi online di dunia digital.

d. Tema Amanah (Al-Amānah) dalam Pengelolaan Harta

Konsep amanah merupakan fondasi etika ekonomi Qur'ani. Allah SWT berfirman QS. Al-Ahzab [33]:72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka mereka semua enggan untuk memikulnya dan khawatir akan berbuat khianat terhadapnya, lalu memikulnya manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." (QS. al-Aḥzāb [33]: 72)²⁹

Menurut Al-Quran, merupakan tanggung jawab umat manusia untuk mengelola planet dan semua sumber dayanya, termasuk uang. Setiap aktivitas ekonomi harus mematuhi prinsip ini, yang menuntut pertanggungjawaban moral dan spiritual. Menurut Al-Zamakhshari dalam Al-Kashshāf, kewajiban ini mencakup semua kewajiban agama, seperti bertindak secara moral dalam urusan bisnis.³⁰

Menjaga keakuratan informasi dan menghindari penggunaan jaringan penipuan merupakan komponen penting untuk menjadi tepercaya di media sosial. Dengan sengaja merusak ekosistem digital, penjahat siber menghancurkan kepercayaan yang mendukungnya.

e. Tema Konsekuensi Akuntabilitas di Dunia dan Akhirat

Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap tindakan ekonomi memiliki konsekuensi di dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman QS. Al-Zalzalah [99]:7-8

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ

²⁸ Kementrian Agama RI, Adz-Dzikrul Hakim Al-Quran dan terjemahannya,(CV Penerbit Zikrul Hakim: Jakarta Timur, 2012)

²⁹ Kementrian Agama RI, Adz-Dzikrul Hakim Al-Quran dan terjemahannya,(CV Penerbit Zikrul Hakim: Jakarta Timur, 2012)

³⁰ Abu al-Qāsim Maḥmūd bin 'Umar al-Zamakhsharī, "Al-Kashshāf 'an Ḥaqā'iq Al-Tanzīl" (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2009).h.567

Artinya: "Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya." (QS. al-Zalzalah [99]: 7-8)³¹

Ayat ini menekankan pentingnya menerima pertanggungjawaban penuh atas semua perbuatan, terutama perbuatan yang berkaitan dengan uang. Segala sesuatu berada di bawah kekuasaan Allah (SWT) sepenuhnya. Gagasan ini menjadi dasar untuk menciptakan kerangka kerja pertanggungjawaban dalam ekonomi digital.

Allah SWT juga berfirman QS. Al-Furqan [25]:27

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلِيَّتَنِي أَخَذَتْ مَعَ الرُّسُولِ سَبِيلًا

Artinya: "Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang zalim menggigit dua tangannya, (sesalnya karena) meninggalkan (kebaikan) di sisi Allah, dan mereka tidak sekali-kali dipilih (diberi petunjuk) untuk kembali ke jalan yang benar." (QS. al-Furqān [25]: 27)³²

Bagian ini mengkaji dampak ketidakadilan, khususnya ketidakadilan ekonomi, terhadap kehidupan setelah kematian. Penipuan dan kejahatan siber adalah contoh ketidakadilan ("ulm") yang merugikan korban secara finansial dan psikologis.

Analisis Relevansi Nilai-nilai Ekonomi Qur'ani dengan Kejahatan Digital

Berdasarkan temuan-temuan yang telah disebutkan di atas, pentingnya prinsip-prinsip ekonomi Al-Quran dalam mencegah kejahatan siber di media sosial dapat diteliti:

a. Kejujuran sebagai Fondasi Literasi Digital

Landasan untuk membangun literasi digital adalah prinsip kejujuran (al-ṣidq). Dalam konteks media sosial, kejujuran mencakup: (1) tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan; (2) tidak memalsukan identitas; (3) tidak menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal; dan (4) bersikap transparan dan jujur dalam setiap interaksi. Mengintegrasikan pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai Al-Quran ke dalam kurikulum literasi digital adalah salah satu cara untuk mempraktikkan gagasan-gagasan ini.³³

Menurut data, 67% korban penipuan internet mengakui bahwa mereka tidak memeriksa ulang informasi yang diberikan kepada mereka.³⁴ Dengan mendorong pemikiran kritis saat menilai informasi digital, kejujuran dapat menurunkan angka ini.

³¹ Kementrian Agama RI, Adz-Dzikrul Hakim Al-Quran dan terjemahannya,(CV Penerbit Zikrul Hakim: Jakarta Timur, 2012)

³² Kementrian Agama RI, Adz-Dzikrul Hakim Al-Quran dan terjemahannya,(CV Penerbit Zikrul Hakim: Jakarta Timur, 2012)

³³ Alfina Rosy Rivanda, "Mengintegrasikan Nilai-Nilai Syariah Dalam Strategi Pemasaran Bank Syariah Di Indonesia," *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 11 (2024): 254-62.

³⁴ Meilya Syifa Aghniya Rahman and et al., "Kredibilitas Informasi Di Era Post-Truth Dikalahkan Kecepatan Informasi: Pengabaian Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jejaring Administrasi Publik: Jurnal Ilmiah* 14 (2023): 151-73.

b. Keadilan sebagai Prinsip Regulasi Platform

Landasan regulasi platform media sosial adalah al-'adl, atau keadilan. Platform perlu memastikan bahwa semua transaksi mereka mengikuti aturan transparansi dan keseimbangan. Verifikasi identitas pengguna, keterbukaan algoritma rekomendasi, perlindungan konsumen, dan prosedur penyelesaian sengketa yang adil adalah beberapa contoh bagaimana konsep-konsep ini dipraktikkan.³⁵

c. Larangan Eksploitasi sebagai Batasan Praktik Bisnis Digital

Pengembangan model bisnis digital terhambat oleh gagasan pelarangan praktik riba dan tindakan tidak etis. Sangat penting untuk menentang strategi bisnis yang memanfaatkan data konsumen, manipulasi psikologis, atau penipuan cepat kaya. Komunitas, platform, dan regulator harus bekerja sama untuk mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas eksploitatif agar hal ini menguntungkan.³⁶

d. Amanah sebagai Etika Pengelolaan Data

Prinsip etika utama dalam pengelolaan data pengguna adalah gagasan kepercayaan. Perusahaan media sosial yang mengumpulkan informasi pribadi pengguna memiliki kewajiban moral untuk melindungi dan mencegah penyalahgunaan data. Aturan privasi yang transparan, izin pengguna yang terinformasi, perlindungan data terhadap akses yang tidak diinginkan, dan tanggung jawab dalam penggunaan data adalah beberapa contoh bagaimana nilai ini dipraktikkan.³⁷

e. Akuntabilitas sebagai Sistem Pengawasan

Landasan sistem pengawasan dan penegakan hukum adalah gagasan pertanggungjawaban baik di dunia ini maupun di akhirat. Berikut beberapa contoh bagaimana gagasan ini diterapkan di ranah digital: (1) penegakan hukum yang seragam; (2) alat pelaporan yang mudah diakses; (3) kolaborasi di seluruh dunia dalam memerangi kejahatan siber; dan (4) peningkatan kesadaran bahwa setiap tindakan digital memiliki catatan yang dapat dilacak.³⁸

Implementasi Nilai-nilai Ekonomi Qur'ani dalam Membangun Ekosistem Digital Berintegritas

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Al-Qur'an dapat dikembangkan pada tiga tingkatan berdasarkan analisis yang telah disebutkan di atas:

³⁵ Althea Serafim Kriswandaru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2024).h. 140

³⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Perkembangan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Tahun 2024" (Jakarta: OJK, 2024).h.25

³⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Laporan Tahunan Keamanan Siber 2024" (Jakarta: Kemenkominfo, 2024).h.65

³⁸ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.h.68

a. Tingkat Individu

Konsep ekonomi Al-Quran diterapkan pada tingkat individu menggunakan teknik-teknik berikut: Pembentukan Karakter Al-Quran: Menggunakan pendidikan resmi dan informal untuk menanamkan kebajikan keadilan, integritas, dan keandalan pada anak-anak sejak usia dini. Kurikulum pendidikan agama Islam harus memasukkan studi kasus terkini tentang ekonomi digital.³⁹ Program literasi digital yang mencakup komponen spiritual disebut sebagai literasi digital berbasis spiritual. Setiap tindakan digital yang dibagikan kepada publik harus mencakup pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.⁴⁰ Verifikasi dan Kritik: Mengembangkan kemampuan analitis untuk menilai data digital. Menurut prinsip al-sidq, orang harus mengkonfirmasi informasi sebelum membagikannya atau mendasarkan penilaian padanya.⁴¹

b. Tingkat Komunitas

Membangun Komunitas Digital yang Berintegritas: Membangun komunitas daring yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Al-Quran dalam semua interaksi dan transaksi adalah salah satu cara untuk mempraktikkannya di tingkat komunitas. Kelompok ini dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk mencegah perilaku tidak etis.⁴² Sistem Pelaporan Berbasis Masjid dan Ruang Sholat: Menggunakan masjid dan ruang sholat sebagai pusat pelaporan untuk kejahatan siber dan literasi digital. Para penceramah dan imam dapat membahas topik-topik terkait kejahatan siber dalam khutbah Jumat mereka.⁴³ Kerja Sama Antar Platform Keagamaan: Untuk menyebarkan materi pengajaran tentang etika digital, platform media sosial dan organisasi keagamaan harus bekerja sama.⁴⁴

c. Tingkat Institusional dan Negara

Implementasi dilakukan di tingkat institusional dan negara dengan: Membuat kebijakan keamanan siber yang mengintegrasikan faktor hukum, administratif, dan etika yang dikenal sebagai regulasi berbasis nilai. Ajaran ekonomi Al-Quran harus diperhitungkan melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁴⁵ Membangun sistem sertifikasi etika untuk platform digital yang menjunjung tinggi keadilan, keterbukaan, dan perlindungan konsumen. Rekomendasi resmi pemerintah tersedia untuk platform yang memperoleh akreditasi ini.⁴⁶

Pendidikan Vokasi Berbasis Al-Quran: Mengubah kurikulum untuk memasukkan pengetahuan teknologi dan pemahaman prinsip-prinsip Al-Quran. Sebagai pejuang dunia maya, lulusan sekolah ini diharapkan memiliki keterampilan

³⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.h.72

⁴⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.h.75

⁴¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.h.78

⁴² Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.h.82

⁴³ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.h.85

⁴⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.h.88

⁴⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)," n.d.

⁴⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Laporan Tahunan Keamanan Siber 2024."h.92

teknis dan moral yang luhur.⁴⁷ Kolaborasi Internasional: Untuk mengatasi kejahatan siber transnasional, kolaborasi internasional harus diperkuat. Kolaborasi internasional didasarkan pada gagasan pertanggungjawaban, baik di dunia ini maupun di akhirat.⁴⁸

KESIMPULAN

Bagian kesimpulan yang ringkas, yang dapat dimasukkan sebagai subbagian atau bagian hasil atau berdiri sendiri, dapat memberikan gambaran umum tentang temuan utama penelitian. Bagian ini juga dapat berisi ucapan terima kasih kepada orang-orang dan lembaga yang membantu penelitian.

Dengan menggunakan teknik interpretasi tematik, penelitian ini secara efektif menerjemahkan prinsip-prinsip ekonomi Al-Quran dan menyelidiki bagaimana konsep-konsep ini dapat diterapkan pada peningkatan penipuan dan kejahatan siber di media sosial pada tahun 2024. Lima kesimpulan penting diambil dari temuan penelitian ini:

Pertama, Al-Quran mencakup berbagai ide ekonomi modern, seperti pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat, integritas (*al-ṣidq*), keadilan (*al-'adl*), larangan kegiatan eksploitatif, dan keandalan (*al-amānah*). 89 puisi yang secara khusus membahas kesulitan keuangan mewujudkan ide-ide ini.

Kedua, kerusakan yang ditimbulkan terhadap prinsip-prinsip inti ini ditunjukkan oleh peningkatan penipuan dan kejahatan siber di media sosial pada tahun 2024. Phishing, penipuan investasi, penipuan e-commerce, dan deepfake adalah contoh kejahatan digital yang melibatkan aspek ketidakjujuran, ketidakadilan, pengkhianatan kepercayaan, dan pelanggaran pertanggungjawaban.

Ketiga, ada tiga tingkatan di mana prinsip-prinsip ekonomi Al-Quran dapat diimplementasikan: individu (pengembangan karakter dan literasi digital yang berlandaskan spiritual); komunitas (membangun komunitas digital yang jujur dan sistem pelaporan berbasis masjid); dan institusional dan negara (regulasi berbasis nilai, sertifikasi etis, dan kerja sama internasional).

Keempat, metode interpretasi tematik dapat berhasil menggabungkan pemahaman teks-teks keagamaan dengan analisis isu-isu sosial terkini. Pendekatan ini dapat menghasilkan hasil yang menyeluruh dan koheren.

Kelima, sebagai pencegah jangka panjang terhadap kejahatan siber, penelitian kami merekomendasikan untuk memasukkan gagasan ekonomi Al-Quran ke dalam kurikulum literasi digital nasional.

⁴⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.h.95

⁴⁸ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.h.98

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Qāsim Maḥmūd bin 'Umar al-Zamakhsharī. "Al-Kashshāf 'an Ḥaqā'iq Al-Tanzīl." Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2009.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī. "Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'ān." Beirut: Dār al-Fikr, 1984.
- Adriana. "Analisis Modus Operandi Kejahatan Digital Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Teknologi Informasi* 12, no. 2 (2023).
- Al-Baqi, Muhammad Fu'ad Abd. "Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim." Kairo: Dar al-Hadis, 1945.
- Al-Dhahabi, Muhammad Husain. *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*. (Kairo: Dar al-Hadis, 2000.
- Al-Qurtubi. "Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an," n.d.
- Al-Tabari. *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2001.
- Badan Reserse Kriminal Polri. "Laporan Statistik Kejahatan Siber Tahun 2024." Jakarta: Bareskrim Polri, 2024.
- Creswell, J.W. "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches." Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.
- Hasyim, Syafiq. "Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi." *Jurnal Pemikiran Islam* 25, no. 1 (2020).
- Jhohari, Nur Alfian. "Analisis Hukum Terhadap Investasi Skema Ponzi (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)." *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 3, no. 2 (2023): 142–56.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "Laporan Tahunan Keamanan Siber 2024." Jakarta: Kemenkominfo, 2024.
- Kriswandaru, Althea Serafim. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.
- Kusuma, Agung. "Regulasi Kejahatan Siber Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia* 18, no. 3 (2022).
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mudita, Metta. *Kecerdasan Buatan Dalam Pemasaran Digital*. DIVA PRESS, 2024.
- Muhammad Abdul Mannan. "Islamic Economics: Theory and Practice." Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1984.
- Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Qur'ān Al-Karīm*. Kairo: Dār al-Hadīth, 2005.
- Muhammad Husain al-Dhahabi. "Al-Tafsīr Wa Al-Mufasssirūn." Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Laporan Perkembangan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Tahun 2024." Jakarta: OJK, 2024.
- Rahman, Meilya Syifa Aghniya, and et al. "Kredibilitas Informasi Di Era Post-Truth Dikalahkan Kecepatan Informasi: Pengabaian Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jejaring Administrasi Publik: Jurnal Ilmiah* 14 (2023): 151–73.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)," n.d.

Mukhtar Yunus

Interpretasi Ekonomi Qur'ani Dengan Pendekatan Tafsir Tematik Dalam Mengatasi Maraknya Penipuan dan Kejahatan Digital di Media Sosial

Rivanda, Alfina Rosy. "Mengintegrasikan Nilai-Nilai Syariah Dalam Strategi Pemasaran Bank Syariah Di Indonesia." *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 11 (2024): 254-62.

Siddiqi, M. Nejatullah. "Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature." Leicester: The Islamic Foundation, 1981.